

NAMA : Norma Diski Jaya Trisnawati

NPM : 2012011027

Resume kuliah Umum Delik Luar.

Tema : PH Yang Humanis

- Dari TOR : Tidak begitu jelas latar belakang, maksud dan tujuan serta "output"
Namun terkait dgn 2 masalah besar Bangkumnas : masalah "law enforcement dan law reform"

Bardo

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kpd si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab : tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai pergaulan hidup bermasyarakat

- Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperkuatnya ide "tet individualisasi pidana" dalam kebijakan/ pembaharuan hukum pidana, (de individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik :

- 1). Pertanggungjawaban (pidana) bersifat Pribadi / Perorangan (asas personal).
- 2). Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas) "tidak pidana tanpa kesalahan".
- 3). Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku (asas elasticity / flexibility of sentencing).
- 4). Harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / pengesuaian) dalam pelaksanaannya.
- 5). Dimungkinkannya PERMAAFAN HAKIM (Rechterlyk Pardon / Judge / Judicial pardon).

- Di dalam ketentuan mengenai "Peringanan dan Pemberatan Pidana" (Pasal 113 dan 114) dipertimbangkan berbagai faktor antara lain:

- Apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwibawa.
- Apakah ada kegencangan jiwa yang sangat hebat
- Apakah pelaku wanita hamil muda
- Apakah ia menggunakan keahlian
- Apakah ia seorang residu.

- Sisi lain dari ide "individuasi pidana" yang di tuangkan di dalam konsep telah adanya ketentuan mengenai modifikasi (perubahan / pengesuaian / peninjauan kembali) putusan pemidanaan yang telah berkekuasaan tetap yang di dasarkan pertimbangan karena adanya perubahan / perkembangan (Perbaikan pada diri si terpidana) itu sendiri.

- Telah mengalami perubahan dalam pasal 129 dan 131 konsep 2004 dan pasal 132 dan 134 konsep 2005 / 2006 / 2007.

- Ide "individualisasi pidana" di Greenland antara lain diwujudkan dengan bertolak pada 2 (dua) dasar (cornerstone) yaitu:
 - "the elasticity of sentencing"
 - "the alteration/annulment/revocation of sanction"
- Pendekatan humanistik dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana terlihat pada pendapat Sudarto yg pernah mengemukakan:
 - kalau membicarakan pidana mau harus membicarakan orang yang melakukan kejahatan